

Standar Pelayanan Perubahan Jenis Kendaraan Bermotor.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. PP No.55 tahun 2012 tentang Kendaraan; 3. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 63 tahun 1993 tentang ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan, rumah-rumah, bak muatan dan komponen-komponennya; 4. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 71 tahun 1993 tentang Pengujian berkala kendaraan bermotor; 5. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 72 tahun 1993 tentang Perlengkapan kendaraan bermotor; 6. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 37 tahun 2002 tentang Persyaratan teknis sabuk keselamatan; 7. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 9 tahun 2004 tentang Pengujian tipe kendaraan bermotor; 8. Keputusan menteri Perhubungan nomor KM 14 tahun 2007 tentang kendaraan pengangkut peti kemas di jalan; 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2006 tentang Ambang batas kendaraan bermotor lama; 10. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat nomor 1076 tahun 2005 tentang Kompetensi Pengujian kendaraan bermotor; 11. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat nomor 2752 tahun 2006 tentang Pedoman teknis Buku Uji Berkala dan Tanda Uji Berkala Kendaraan bermotor serta tanda samping Kendaraan Bermotor; 12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi izin trayek Kota Batam; 13. Perwako No. 61 tahun 2012 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kota Batam.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan surat permohonan Perubahan Jenis Kendaraan dari pemilik atau badan usaha 2. Surat Bengkel Perubahan Jenis kendaraan dari bengkel yang di tunjuk dari dinas perhubungan 3. Surat registrasi perubahan bentuk dari dirjen perhubungan 4. Fotocopy KTP Pemilik Kendaraan 5. Fotocopy Buku Keur 6. Surat Izin Angkutan barang / orang 7. Fotocopy STNK

		8. Fotocopy BPKB
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[LOKET 1 CEK ADMINISTRAS] B --> C[PENILAIAN KBM] C --> D[BERITA ACARA PEMERIKSA] D --> E[REKOMENDAS I PERUBAHAN JENIS] E --> F[TTD KEPALA DINAS] F --> A C --> A </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas pendaftaran ; 2. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 3. Pemeriksaan kendaraan; 4. Membuat berita acara pemeriksaan kendaraan; 5. Menembuat Surat Rekomendasi Perubahan Jenis Kendaraan bermotor; 6. Penandatanganan surat rekomendasi oleh Kepala Dinas; 7. Penyerahan berkas kepada pemohon.
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Perubahan jenis Kendaraan Bermotor yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer. 2. Printer. 3. Meja dan kursi. 4. Kamera digital. 5. Rak arsip. 6. CCTV. 7. AC. 8. Alat tulis kantor.

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Toilet. 10. Ruang Tunggu yang memadai. 11. Televisi. 12. Area parkir.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memahami mekanisme dan prosedur pendaftaran kendaraan bermotor. 2. Sertifikasi Penguji dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2. Dilakukan oleh aparatur fungsional. 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran dan pengaduan. 2. Melalui website (www.dishub.batam.go.id). 3. No Telp/ Fax : (0778) 459503 / (0778) 452826
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga cek Fisik Kendaraan / pengukuran kendaraan (3 orang).
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan didukung oleh petugas-petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima. 2. Pelayanan akan diberikan sesuai persyaratan, prosedur, ketepatan waktu yang memadai.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Membuat Surat Rekomendasi Perubahan Jenis Kendaraan Bermotor yang memiliki nomor surat, dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan diperoleh dari indeks kepuasan masyarakat maupun dari jumlah pengaduan dari masyarakat.
15.	*).....